



SALINAN

BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK TEGAL GOTONG ROYONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa penyediaan dana kebutuhan kegiatan pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong diperlukan guna menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan serta pengembangan sistem perbankan yang sehat, bersih, dan produktif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Perusahaan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perbankan kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan

Perseroan Daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK TEGAL GOTONG ROYONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong yang selanjutnya disebut PT BPR Bank TGR (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi Pemerintah Daerah kepada PT BPR Bank TGR (Perseroda).
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penyertaan Modal kepada PT BPR Bank TGR (Perseroda) dalam rangka penambahan modal dan pengembangan usaha.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan yang meliputi:

- a. meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- b. meningkatkan kemampuan operasional PT BPR Bank TGR (Perseroda);
- c. memperkuat struktur permodalan;
- d. menentukan arah kebijakan PT BPR Bank TGR (Perseroda);
- e. mendukung perluasan usaha dan pengembangan produk;
- f. menjaga tingkat kesehatan bank;
- g. berperan serta mendukung program pemerintah guna pemberdayaan usaha mikro kecil;
- h. menjaga kestabilan tingkat rasio kecukupan modal; dan
- i. mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. fungsional;
- b. kepastian hukum;
- c. efisiensi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. kepastian nilai.

BAB II

PELAKSANAAN, BENTUK DAN SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dilakukan melalui penempatan modal pada PT BPR Bank TGR (Perseroda).
- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai tahun anggaran 2023 sampai dengan tahun anggaran 2035.

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.

- (2) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber pada APBD.
- (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Besaran Penyertaan Modal Daerah yang diterimakan kepada PT BPR Bank TGR (Perseroda) sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (2) Besaran kebutuhan Penyertaan Modal Daerah Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2035 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap perusahaan, penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tetap berlaku dan dianggap sah.

BAB IV

FASILITASI DAN KOORDINASI

Pasal 9

Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Perekonomian.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah berdasarkan laporan keuangan tahunan PT BPR Bank TGR (Perseroda) yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD.

Pasal 11

- (1) PT BPR Bank TGR (Perseroda) menyusun Laporan Penyertaan Modal Daerah yang disusun setiap ada Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Laporan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati bersamaan dengan laporan akhir tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 25 Agustus 2023

BUPATI TEGAL,

Ttd.

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA
TENGAH : (6-177/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK TEGAL GOTONG ROYONG

I. UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong guna meningkatkan sarana dan prasarana perusahaan, meningkatkan kualitas pelayanan serta untuk meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tegal, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu melakukan penyertaan modal kepada PT BPR Bank TGR (Perseroda). Modal Dasar sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal kepada PT Bank Pembangunan Jawa Tengah dan PD BPR Bank TGR telah selesai disetor 100% pada Tahun 2018 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong untuk modal dasar PT BPR Bank TGR (Perseroda) menjadi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal perlu untuk mengalokasi modal yang belum disetor sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah).

Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan anggaran tersebut, terlebih dahulu perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong. Hal ini pula yang nantinya akan menjadi pedoman untuk memberikan arah, landasan, dan dasar hukum di dalam penyelenggaraan Penyertaan Modal bagi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong yang profesional, terbuka, proporsional, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan ketertiban dan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukupjelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas fungsional” adalah bahwa di dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal, Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah, badan usaha, dan perangkat daerah teknis sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada badan usaha milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada badan usaha milik daerah diarahkan agar dana tersebut digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dala rangka menunjang

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada badan usaha milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kepastian nilai” adalah bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan daerah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Modal dasar yang telah dipenuhi kepada perusahaan (dulu bernama PD BP Bank TGR) sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pemerintah Daerah menambah modal dasar kepada perusahaan (PD BPR Bank TGR) sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal8

Cukup jelas.

Pasal9

Cukup jelas

Pasal10

Cukup jelas.

Pasal11

Cukup jelas

Pasal12

Cukup jelas.

Pasal13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 174